

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah satu aspek fundamental dalam kehidupan umat manusia, tidak hanya sebagai bentuk ikatan sosial tetapi juga sebagai bagian integral dari ajaran agama, budaya, dan hukum. Di Indonesia, pernikahan diatur secara ketat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. salah satu ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah batasan usia minimal untuk melakukan pernikahan. Menurut Undang-Undang tersebut, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak-anak, agar tidak terjebak dalam pernikahan yang dapat berisiko pada kesehatan fisik, psikologis, dan sosial mereka.

Namun, dalam praktiknya terdapat situasi tertentu dimana pasangan yang belum mencapai usia minimal yang ditentukan oleh undang-undang mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Dispensasi kawin ini diberikan berdasarkan pertimbangan yang mencakup kesiapan mental, sosial, serta alasan-alasan lain yang dianggap mendesak, seperti hamil diluar nikah, tekanan sosial, atau kondisi tertentu yang membuat pasangan merasa perlu untuk menikah meskipun belum mencapai usia yang ditentukan.

Salah satu contoh penerapan pemberian dispensasi kawin adalah Putusan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Kasus ini melibatkan pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin meskipun usia mereka belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Keputusan Pengadilan Agama dalam perkara ini menarik untuk dikaji karena menyangkut penerapan prinsip keadilan dalam Hukum Keluarga Islam yang seharusnya tidak hanya memperhatikan aspek legalitas, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan kebutuhan pasangan tersebut.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pemberian dispensasi kawin haruslah didasarkan pada prinsip keadilan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak-anak, sekaligus memperhatikan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, keputusan pengadilan dalam memberikan dispensasi kawin harus dapat mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan mendesak pasangan yang mengajukan permohonan dengan tujuan perlindungan hukum yang lebih luas terhadap individu yang masih dibawah umur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pemberian dispensasi kawin dalam konteks Hukum Keluarga Islam, terutama dalam studi kasus Putusan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA. Penelitian ini juga akan mengkaji apakah keputusan pengadilan telah mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, seperti kesiapan mental pasangan, hak-hak individu, serta dampak sosial yang mungkin timbul dari pemberian dispensasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan hukum Keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan prinsip keadilan dalam permasalahan dispensasi kawin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di identifikasikan sebuah rumusan masalah dibawah ini :

1. Bagaimana prinsip kemaslahatan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia di Pengadilan Agama Nganjuk?
2. Bagaimana prinsip kemaslahatan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia di Pengadilan Agama Nganjuk dalam perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seperti apa prinsip kemaslahatan yang diterapkan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia di Pengadilan Agama Nganjuk
2. Untuk menganalisis seperti apa prinsip kemaslahatan yang diterapkan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia di Pengadilan Agama Nganjuk dalam perspektif Hukum Keluarga Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai prinsip keadilan dalam pemberian dispensasi kawin

bagi pasangan yang belum cukup usia menurut perspektif hukum keluarga islam dan dengan demikian pembaca akan semakin mengetahui tentang informasi tersebut.

2. Dari Segi Praktik

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan semua masyarakat dapat memberikan pengetahuan, pandangan, dan pemahaman mengenai prinsip keadilan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia menurut perspektif hukum islam.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengetahui dan memahami mengenai bagaimana prinsip keadilan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia menurut perspektif hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang prinsip keadilan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia menurut perspektif hukum keluarga islam (studi kasus di pengadilan agama nganjuk) maka perlu di jelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Prinsip Kemaslahatan

Pengertian “kemaslahatan” merupakan (*mabda' al-maṣlahah*) adalah prinsip dalam fiqh dan ushul fiqh yang menempatkan kebaikan dan kemanfaatan manusia sebagai tujuan utama penetapan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.²

b. Dispensasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.³ Hal senada yang disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.⁴

c. Kawin

Adapun perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi III, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hal.8.

³ Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hal.270.

⁴ C. S. T Kansil dan Chistine S. T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2009), hal.52.

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

d. Perspektif

Perspektif berasal dari kata perspective yang berarti pandangan dalam segi yang sebenarnya.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.⁷

e. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal al Syakhsiyyah) adalah bagian utama dari hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Jika hukum ini digabungkan dengan “Islam” maka menjadi “Hukum Islam” yang berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul. Kata seperangkat disini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.⁸

2. Penegakan Operasional

⁵ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

⁶ John Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta; 2015), hal. 426.

⁷ <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 18 Maret, 2025.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih I* (Jakarta, Kencana 2009), hal. 6.

Penegasan operasional merupakan pemberian pembatasan terhadap suatu penelitian. Dari definisi diatas yang dimaksud dengan judul “Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Bagi Pasangan Yang Belum Cukup Usia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam” ini dapat dijabarkan sebagai sebuah pedoman yang memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil, termasuk pemberian dispensasi kawin, selalu berpihak pada kesejahteraan, perlindungan, dan keseimbangan hak serta kewajiban bagi semua pihak yang terlibat, terutama pasangan yang belum cukup usia.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini sistematis dan juga terarah maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri yaitu :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas implementasi sistem informasi manajemen nikah berbasis web yang kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah yang menjadi acuan

pembahasan didalamnya diuraikan tujuan penelitian manfaat penelitian dan juga penegasan penelitian terdahulu dan sistematik pembahasan

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini membahas tentang teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis tentang prinsip keadilan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV paparan data dan hasil penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dan analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang didapat dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan dan juga kepada masyarakat sekitar yang dapat memberikan keterangan tentang prinsip keadilan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia di Pengadilan Agama Nganjuk dan prinsip keadilan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia di Pengadilan Agama Nganjuk dalam perspektif Hukum Keluarga Islam

BAB V pembahasan yang terdiri prinsip keadilan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia di Pengadilan Agama Nganjuk dan prinsip keadilan dalam pemberian dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup usia di Pengadilan Agama Nganjuk dalam perspektif Hukum Keluarga Islam

BAB VI penutup, pada bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan serta saran bagi masyarakat dan peneliti.